



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT ASLI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, namun sekarang bertempat tinggal di Flat 11,,4/F.37 Conduit Road Mid Levels, Hongkong dalam hal ini dikuasakan kepada Puguh Amandoko, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Natuna No. 14 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama kabupaten Madiun dengan nomor register 97/AD/88/G/17 tertanggal 10 Januari 2017 sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Hal. 1 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun tanggal 10 Januari 2017 dengan nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.  
telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Pilangkenceng pada tgl. 16 Januari 2006 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.017/17/I/2006 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat;

3.-----B

ahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak ;

4.-----B

ahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga apalagi dengan kelahiran anaknya semakin bertambah untuk biaya hidup sedangkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan akhirnya atas seijin Tergugat Penggugat kerja di luar negeri tepatnya di hongkong dan berangkat tahun 2008;

5.-----B

ahwa dengan bekerjanya Penggugat di Hongkong kiriman uang dikirim ke Tergugat setiap bulan untuk masa depan berdua dan oleh Penggugat disuruh belikan sapi dan alhamdulillah bisa beli 2 ekor sapi, akan tetapi sewaktu Penggugat pulang tahun 2010 sangat kecewa sekali dengan Tergugat karena apa yang diharapkan oleh Penggugat telah sirna yang mana 2 ekor sapi telah di jual oleh Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat dengan kejadian tersebut yang mana akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang

Hal. 2 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 tahun lamanya sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami istri;

6.-----

Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan ataupun merukunkan akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik menurut Penggugat dengan jalan perceraian;

7.-----

Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sudah berpisah selama 6 tahun lamanya dan tidak bisa di damaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menceraikan perkawinan tersebut;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

Primer :

1.-----

Megabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.-----

Memutuskan,menceraikan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT ASLI** dengan Tergugat **TERGUGAT ASLI** dengan ikrar menjatuhkan talak satu ba'in suhgro;

Hal. 3 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi;

Bahwa untuk melakukan proses mediasi tersebut, penggugat telah menunjuk mediator atas nama **Dra. Ahmad Muntafa, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kemudian oleh Ketua Majelis ditetapkan dengan Surat Penetapan Nomor: 0088/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. bertanggal 30 Januari 2017;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa setelah proses mediasi dilakukan dinyatakan gagal karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Benar, Nikah pada tgl 16-01-2006

2. Benar

3. Benar / Tidak

benar Benar Tidak

benar

Nama Orel Chelsea Gryvina

Tempat tgl lahir 28 April 2007

4. Benar

Hal. 4 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar /

benar Tidak benar Tidak

setiap bulan Benar

Beli 2 ekor sapi

Akan tetapi pada waktu itu kita berdua bersepakat untuk buat rumah

Akan tetapi biaya bikin rumah kurang, 2 dua ekor sapi saya jual.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatan Penggugat dan meniadakan dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali atas pengakuan yang benar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2006 dihadapan pegawai pencatat nikah dikantor urusan agama kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana termaktub dalam kutipan akta nikah no. 17/17/1/2006 putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Mohon putusan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1995 melainkan tanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak benar kecuali atas pengakuan yang benar;
3. Bahwa benar selama menjadi TKI Penggugat pernah kirim uang namun tidak setiap bulan, Penggugat kirim uang hanya apabila Penggugat ingin dibelikan sesuatu untuk modal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa benar Penggugat pernah meminta untuk dibelikan 2 ekor sapi, selang beberapa kemudian Penggugat ingin dibuatkan rumah bersama, namun dikarenakan kekurangan modal, kiriman dari Tergugat telat, dan pada saat itu dibutuhkan uang yang lumayan banyak, akhirnya Tergugat memutuskan untuk menjual 2 ekor sapi tersebut untuk tambahan modal membuat rumah bersama tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 017/17/II/2006 tanggal 16 Januari 2006 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok dengan aslinya;

Hal. 6 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Amin Toharoni S.Ag.bin Pardi**, sebagai saksi dari KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, umur 44 tahun, Agama Islam Pekerjaan PNS/Kepala KUA Pilangkenceng alamat di Desa Klagen Rt.18.Rw.06 Desa Klagen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi kenal dengan penggugat ketika ke kantor KUA Pilangkenceng kabupaten Madiun meminta Duplikat akta nikah dan benar penggugat dan tergugat telah menikah sah tercatat di KUA Kecamatan Pilangkenceng kabupaten madiun tanggal 16 Januari 2006 dengan register nomor: 017/17//2006;

2. **Parno bin Rono Ridin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Bulu RT 3 RW 1 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2006
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu RT 07 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Orel Chelsea Gryvina** yang lahir tanggal 20 April 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sejak tahun 2010 kurang lebih sudah 6 tahun Penggugat pergi meninggalkan tergugat bekerja sebagai TKW di hongkong hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sewaktu penggugat cuti pulang

Hal. 7 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 masalah tergugat menjual 2 ekor sapi yang dibeli dari hasil kiriman penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar dan tahu sendiri keduanya bertengkar ketika penggugat sedang cuti pulang tahun 2016 dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 6 tahun ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**3. Arif Suparmanto bin Warso Warni**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P.3N., tempat kediaman di Desa Bulu RT 6 RW 1 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada Oktober 2006 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu RT 07 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Orel Chelsea Gryvina yang lahir tanggal 20 April 2007

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sejak tahun 2010 kurang lebih sudah 6 tahun Penggugat pergi meninggalkan tergugat bekerja sebagai TKW di Hongkong hingga sekarang;

- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat menjual sapi yang dibeli dari hasil kiriman penggugat tanpa sepengetahuan penggugat

- Bahwa saksi mendengar dan tahu sendiri keduanya bertengkar ketika penggugat sedang cuti pulang tahun 2016 dan hingga kini

Hal. 8 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 6 tahun ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa penggugat tidak memenuhi perintah Majelis pada tanggal 08 Mei 2017 untuk mendatangkan saksi pihak keluarga dan pihak penggugat menyatakan sudah mencukupkan alat bukti yang telah diajukan pada persidangan yang lalu;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Tergugat dalam persidangan juga telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 017/17/I/2006 tanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup ( T.1 );

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Mardi bin Proyo Kosmo**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Bulu RT 07 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2006
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi di Desa Bulu RT 07 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Orel Chelsea Gryvina yang lahir tanggal 20 April 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sejak tahun 2010 kurang lebih sudah 6 tahun

Hal. 9 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan tergugat bekerja sebagai TKW di Hongkong hingga sekarang;

- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat menjual sapi yang dibeli dari hasil kiriman penggugat tanpa sepengetahuan penggugat untuk membikin rumah bersama;
- Bahwa saksi mendengar dan tahu sendiri keduanya bertengkar ketika penggugat sedang cuti pulang tahun 2016 dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 6 tahun ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Slamet bin Mardi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bulu RT 07 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang sekaligus sebagai saksi dari keluarga tergugat yang dianggap mampu merukunkan penggugat dan tergugat. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2006
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulu RT 07 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Orel Chelsea Gryvina yang lahir tanggal 20 April 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sejak tahun 2010 kurang lebih sudah 6 tahun Penggugat pergi meninggalkan tergugat bekerja sebagai TKW di Hongkong hingga sekarang;

Hal. 10 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat menjual sapi yang dibeli dari hasil kiriman penggugat tanpa sepengetahuan penggugat untuk membuat rumah bersama;
- Bahwa saksi mendengar dan tahu sendiri keduanya bertengkar ketika penggugat sedang cuti pulang tahun 2016 dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 6 tahun ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memenuhi perintah Majelis Hakim pada tanggal 08 Mei 2017 untuk mendatangkan saksi pihak keluarga yang bernama Slamet bin Mardi umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bulu RT 07 RW 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun; sebagai saksi dari keluarga tergugat yang dianggap mampu merukunkan penggugat dan tergugat namun setelah upaya perdamaian dilaksanakan mereka tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan Tergugat diam tidak menaggapinya atas keterangan saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana di berita acara sidang yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan saja dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan keberatan bercerai masih cinta dan ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Puguh Amandhoko, SH., dengan surat kuasa khusus, yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tanggal 21 Desember 2016 yang terdaftar dalam register nomor 97/AD/88/G/17 tertanggal 10 Januari 2017 disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota Peradi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara PENGGUGAT ASLI sebagai Penggugat dan TERGUGAT ASLI sebagai Tergugat, di forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasa Penggugat khususnya saudara advokad Puguh Amandhoko.SH. maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat pada tiap-tiap permulaan sidang, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin tetap bercerai, dan upaya tersebut telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-

Hal. 12 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 tahun 1989 jo .pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA .Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 yang diubah dengan PERMA Nomor:1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”, namun upaya tersebut juga gagal ,karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula ingin tetap bercerai, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator **Drs. Ahmad Muntafa, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 30 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam,oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari’at Islam di KUA Kecamatan Pilangkenceng , Kabupaten Madiun pada tanggal 26 januari 2010, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan demikian permohonan gugatan cerai ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak penggugat cuti kerja tahun 2010 karena Tergugat Menjual 2 ekor sapi, Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat karena 2 ekor sapi dimaksud merupakan uang hasil kiriman dikala penggugat kerja di Hongkong sehingga timbul kemarahan besar penggugat pada tergugat yang puncaknya antara penggugat dengan Tergugat

Hal. 13 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah sampai sekarang sudah 6 tahun ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, dan satu saksi keluarga penggugat masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi dan 1 saksi keluarga tergugat masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dari keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2006 ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Orel Chelsea Gryvina** yang lahir tanggal 20 April 2007
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah tergugat telah menjual 2 ekor sapi milik pengguga tanpa sepengetahuan penggugat;
- 4 Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak penggugat cuti 2010 telah pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja kembali kembali di Hongkong sebagai TKW. dalam waktu yang cukup lama dan berpisah sudah 6 tahun lebih,tidak ada komunikasi dan tidak bisa rukun lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Tergugat sebagai seorang suami seharusnya bersikap

Hal. 14 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, dapat menahan diri, menghormati, bergaul dengan baik secara wajar dalam rumah tangga tidak ingin menang sendiri, maupun penggugat juga demikian dalam rumah tangga apalagi terhadap Penggugat sebagai seorang isteri. dan tergugat sebagai seorang suami bahkan terbukti Tergugat telah menelantarkan dan mensengsarakan Penggugat hingga rela bekerja sebagai TKW di Hongkong demi menambah kecukupan ekonomi keluarga namun yang terjadi Penggugat menjual 2 ekor sapi tanpa musyawarah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa sikap dan perbuatan Tergugat menyengsarakan dan menelantarkan dan melalaikan kewajiban sebagai seorang suami adalah perbuatan yang melawan hukum baik Syariat Agama Islam maupun hukum Negara yaitu Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/PKDRT pasal 1 ayat (1) yaitu : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan bukti secara nyata dan jelas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keserasian dan kesefahaman dalam rumah tangga hal tersebut telah melanggar norma syariat Islam yang dianutnya dan sebagai seorang muslim Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan ajaran Agama Islam secara baik, tidak bisa memelihara dirinya dan keluarganya secara baik, hal tersebut dibuktikan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah 6 tahun lebih telah terjadi perpisahan serta pihak keluarga telah ikut berupaya untuk merukunkan kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dalam hal ini maka Pengadilan harus menyelamatkan dari bahaya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam gugatan, jawaban, replik, duplik, maupun kesaksian para

Hal. 15 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai contoh perbuatan tergugat menjual 2 ekor sapi milik penggugat tanpa musyawarah sungguh sangat ironi dan melawan hukum syariat islam yang dianutnya serta penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk mau rukunkan kembali dengan tergugat (*onheelbaare tweespalt*) sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) . keadaannya telah terpuruk, kedepan sudah tidak dapat diharapkan akan kebaikannya dan akan membawa mafsadah serta sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Syariat Islam ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas , dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asy-Syaik Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 199 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرارا .  
لا يستطع معه دوام العشرة بين امثا لها مثل ضررها واسبها واذا نكحها . بأي نوع  
من انواع الايذاء الذي لا يطاق او اكرا مها على منكر من القول او الفعل .

Artinya : *"Bahwasanya isteri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri, sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat ditanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar." ;*

Hal. 16 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tidak layak dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami isteri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut telah gagal dan perkawinan yang demikian tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surat Ar-Ruum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat

Hal. 17 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin posita kedua dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**Siti Nurhayati binti Paimin**) ;

Hal. 18 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk dicatat dan didaftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000,00 (tujuh rtaus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal **10 Juli 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1438 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag.** dan **Drs.H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Moehamad Fathnan, S.Ag.M.H.I.**

**Drs.H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Afifi Titazahra, S.H.I.**

## Biaya Perkara

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 675.000,- |

Hal. 19 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 766.000,-  
(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal Put.0088 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)